

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. *Financial Technology***

Secara umum, *financial technology* (fintech) dapat dipahami sebagai inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan transaksi keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, fintech adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, yang dapat memengaruhi stabilitas moneter, sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>17</sup>

Selain itu, tujuan diterapkannya teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi dalam sektor keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan kehati-hatian, guna menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, 'Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam', *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4.2 (2021), pp. 141–63, doi:10.30762/itr.v4i2.3044.

<sup>18</sup> Maulidah Narastri, 'Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary*

*Financial Technology (Fintech)* merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan buat Sobat Sikapi yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Menurut Ansori (2019), *fintech* adalah layanan yang menawarkan berbagai produk keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang.<sup>19</sup>

*Financial Technology (Fintech)* 3.5 (2010-sekarang) ditandai oleh perubahan perilaku konsumen dalam mengakses internet, terutama di negara-negara berkembang. Cina dan India merupakan dua negara dengan penggunaan *Financial Technology (FinTech)* tertinggi, memanfaatkan jaringan kabel bawah laut yang sebelumnya sudah diterapkan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika sejak tahun 1866.<sup>20</sup> *Fintech* juga berperan penting dalam mengubah cara konsumen berperilaku antara lain:

---

*Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2.2 (2020), pp. 155–70, doi:10.31538/ijse.v2i2.513.

<sup>19</sup> Rakhmat Dwi Pambudi, 'Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo', *Harmony*, 4.2 (2020), pp. 74–81 <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/36456/15100>>.

<sup>20</sup> Aditya Wardhana and others, 'Pengantar Dan Sejarah Fintech', *Fintech Innovation Essence, Position & Strategy*, February, 2022, pp. 1–209 <<https://www.researchgate.net/publication/358981791>>.

1. Konsumen dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja, membuat mereka lebih mudah untuk mendapatkan layanan keuangan tanpa terikat waktu atau lokasi.
2. *Fintech* membantu meratakan persaingan antara bisnis besar dan kecil, yang membuat konsumen memiliki harapan tinggi, bahkan terhadap bisnis kecil yang baru saja mulai beroperasi. Hal ini karena teknologi memungkinkan konsumen untuk mendapatkan pengalaman yang serupa, meskipun mereka berinteraksi dengan perusahaan yang lebih kecil.<sup>21</sup>

Konsep *fintech* menggabungkan perkembangan teknologi dengan sektor keuangan di lembaga perbankan, dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern. Contoh layanan *fintech* seperti *Peer to Peer lending* menunjukkan potensi besar untuk menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat.

Salah satu faktor yang mendorong penggunaan teknologi finansial adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia, terutama yang berada di

---

<sup>21</sup> Bella Gita Novalia Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, '(Pendekatan Keuangan Syariah)', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2020), p. h. 1-24.

daerah terpencil atau pelosok, masih kesulitan untuk mengakses layanan perbankan tersebut.<sup>22</sup>

Keberadaan *Financial Technology* (*Fintech*) sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.<sup>23</sup> *Financial Technology* (*Fintech*) memberikan berbagai peluang bagi pemerintah, seperti meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani.<sup>24</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi dalam bidang keuangan yang dikenal sebagai *Financial Technology* (*Fintech*). Salah satu hasil dari inovasi ini adalah sistem pinjam-meminjam uang yang difasilitasi oleh platform yang disebut *Peer To Peer Lending*.

---

<sup>22</sup> Rizal Sukma Aliyudin, 'Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia', *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1.1 (2020), pp. 56–67, doi:10.31949/j-aksi.v1i1.175.

<sup>23</sup> OJK, "Yuk mengenal fintech! Keuangan digital yang tengah naik daun" <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diakses 31 Agustus 2024, 19.50 WIB

<sup>24</sup> Risna Kartika, 'Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia', *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12.2 (2020), pp. 75–86, doi:10.35457/akuntabilitas.v12i2.902.

## B. *Peer To Peer Landing*

Sejarah *Peer To Peer Landing* dimulai di Inggris dengan pendirian Zopa pada tahun 2005. Konon, perusahaan ini berhasil menyalurkan pinjaman lebih dari £1,5 miliar sejak awal berdirinya. Setelah itu, model bisnis ini mulai berkembang di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, China, dan Indonesia.<sup>25</sup>

Layanan ini merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, membantu mengatasi masalah permodalan bagi mereka yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan resmi seperti bank. Dengan *Peer To Peer Landing*, individu atau usaha kecil yang membutuhkan dana dapat dengan mudah terhubung dengan pihak-pihak yang memiliki dana untuk dipinjamkan.<sup>26</sup>

Proses pinjam-meminjam yang menggunakan teknologi jelas berbeda dari cara kerja bank konvensional. Bank, yang biasanya menawarkan layanan simpanan, pembayaran, dan kredit, tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Sekarang, perusahaan yang

---

<sup>25</sup> Laurentia Ayu and others, 'Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan Pojk', *Mahadi Indonesia Journal of Law*, 1.2 (2022), pp. 214–35.

<sup>26</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, 'Http://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/JBMH/Article/View/Jbmh%2Cv n2%2Ca15', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.2 (2020), pp. 188–98, doi:10.23920/jbmh.v3n2.15.

sebelumnya bergantung pada bank untuk mendapatkan kredit dapat memilih untuk meminjam melalui platform *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* atau dari pemberi pinjaman spesialis. Ini memberi mereka lebih banyak opsi dan fleksibilitas dalam mendapatkan dana yang mereka butuhkan.<sup>27</sup>

Pertumbuhan jumlah masyarakat Indonesia yang memanfaatkan layanan *Peer To Peer Lending* telah mendorong perkembangan pesat industri ini. Oleh karena itu, penting untuk adanya regulasi yang mengatur *Peer To Peer Lending* demi melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Regulasi terkait *Peer To Peer Lending* ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, yang mengatur layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi.

Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik peminjam maupun pemberi pinjaman dapat terlindungi dan mendapatkan keadilan dalam transaksi yang dilakukan. POJK tersebut memberikan kerangka hukum yang diperlukan agar industri ini dapat beroperasi dengan baik dan aman.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Komang Satria and Wibawa Putra, 'Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending Di Indonesia', *Jurnal Analisis Hukum*, 7.1 (2024), pp. 60–69, doi:10.38043/jah.v7i1.5121.

<sup>28</sup> Meisya Andriani Lubis and Mohamad Fajri Mekka Putra, 'Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan

Kelebihan *Peer To Peer Lending* baik dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penerima Pinjaman:

- a. Mendapatkan pendanaan melalui *Peer To Peer Lending* lebih cepat, fleksibel, dan mudah dibandingkan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank, karena prosesnya tidak memerlukan banyak persyaratan. Bahkan jika peminjam memiliki catatan reputasi yang kurang baik, mereka masih bisa bernegosiasi dengan penyedia layanan *Peer To Peer Lending* dengan menjelaskan situasi yang dihadapinya terkait riwayat keuangannya.<sup>29</sup>
- b. Dalam *Peer To Peer Lending*, peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa harus menyerahkan agunan, artinya tidak perlu ada jaminan apa pun. Meskipun ada beberapa platform *Peer To Peer Lending* yang meminta agunan, persyaratannya tidak seketat lembaga keuangan resmi. Misalnya, agunan seperti faktur atau pesanan pembelian bisa diterima sebagai jaminan bagi peminjam.

---

Legalitas', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), p. 188, doi:10.26623/julr.v5i1.4896.

<sup>29</sup> Citra Surya Dewi and others, 'The Concept of Peer To Peer ( P2P ) Lending Based on POJK Number 10 / POJK . 05 / 2022 [ Konsep Peer To Peer ( P2P ) Lending Berdasarkan POJK', 10, 2022, pp. 1–7.



## 2. Bagi Pemberi Pinjaman

- a. *Peer To Peer Landing* diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan yang telah ditetapkan, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 dan POJK Nomor 10/POJK.O5/2022, yang berkaitan dengan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b. Memberikan pinjaman melalui *Peer To Peer Landing* sangatlah mudah dan cepat, karena dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel atau komputer.
- c. Suku bunga dari pinjaman yang diterima dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.<sup>30</sup>

Persyaratan bagi penyelenggara yang ingin menjadi platform *Peer To Peer Landing* lending diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Beberapa syarat tersebut antara lain:

1. Dalam pasal 2 POJK No. 77/POJK.01/2016, dinyatakan bahwa penyelenggara peer-to-peer lending tergolong sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Badan hukum penyelenggara dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Namun, untuk

---

<sup>30</sup> Citra Surya Dewi and others. 'The Concept of Peer To Peer ( P2P ) Lending Based on POJK Number 10 / POJK . 05 / 2022 [ Konsep Peer To Peer ( P2P ) Lending Berdasarkan POJK', 10, 2022, pp. 1-7.



- penyelenggara yang berbentuk koperasi, hanya diperbolehkan jenis koperasi jasa.
2. Penyelenggara *Peer To Peer Lending* yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, atau badan hukum asing. Namun, ada batasan mengenai kepemilikan saham oleh warga negara asing dan badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang maksimal adalah 85%.
  3. Untuk perusahaan dibagi menjadi dua:
    - a. Penyelenggara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan memiliki modal disetor minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) saat mendaftar.
    - b. Penyelenggara yang berbentuk koperasi diwajibkan memiliki modal sendiri minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) saat mendaftar. Modal sendiri ini mencakup simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Laurentia Ayu and others, 'Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan Pojk', *Mahadi Indonesia Journal of Law*, 1.2 (2022), pp. 214–35

### C. Uang Elektronik

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran telah memunculkan instrumen pembayaran elektronik, yang dikenal dengan uang elektronik (*e-money*) Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, ada dua jenis media *e-money* yang digunakan di Indonesia, yaitu *e-money* berbasis *chip* dan *e-money* berbasis server.

Uang elektronik berbasis *chip* adalah alat transaksi yang berupa kartu atau media lain yang dilengkapi dengan *chip*, yang di dalamnya tersimpan sejumlah uang. Sistem ini menggunakan nomor kartu sebagai identitas dan aktivasi dilakukan secara offline dengan verifikasi kepada penerbit. Sementara itu, uang elektronik berbasis server menyimpan saldo uangnya di server, tanpa memerlukan kartu fisik.

Penggunaannya berbasis aplikasi yang dapat diunduh di perangkat *mobile* dan terhubung ke internet. Identitas pengguna biasanya berupa nomor telepon, email, atau identitas lainnya. Jenis *e-money* ini sering disebut *E-Wallet* atau dompet digital, dan proses aktivasi memerlukan waktu lebih lama karena verifikasi dilakukan secara online ke penerbit.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Riska Widya Abiba and Rachma Indrarini, 'Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi

Menurut Pasal 1(3) Peraturan Bank Indonesia No. 12/11/PBI/2009 tentang Pembiayaan Elektronik (Uang Elektronik), uang elektronik (*e-money*) adalah metode pembayaran yang menggunakan dana yang telah disetorkan terlebih dahulu oleh pemegangnya kepada penerbit. Dengan sistem ini, biaya untuk bahan dan distribusi media atau chip yang digunakan untuk pembayaran bisa dihemat, selain itu juga mengurangi peran penyedia uang elektronik dalam proses tersebut.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), transaksi uang elektronik (EU) pada Juli 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,50% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp 39,21 miliar. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong inklusi keuangan dan memperluas penggunaan uang digital. Adanya metode pembayaran non-tunai seperti uang elektronik merupakan bagian dari kebijakan baru dalam sistem pembayaran BI yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.<sup>33</sup>

---

Milenial Di Surabaya', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2021), pp. 196–206, doi:10.26740/jekobi.v4n1.p196-206.

<sup>33</sup> Sekar Widyamada Pitaloka, Muhammad Irwan, and Padli Nasution, 'Analisis Penggunaan Uang Digital Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia', *Joses: Journal of Sharia Economics Scholar*, 5.3 (2023), pp. 5–9 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10289543>>.

Mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) secara sederhana dimulai ketika pemilik uang elektronik menukarkan uang tunai kepada penerbit (*issuer*). Penerbit kemudian memberikan jumlah uang yang sama dalam bentuk uang elektronik kepada pemilik kartu. Setelah itu, pemilik kartu dapat menggunakan uang elektronik tersebut untuk bertransaksi di merchant atau pedagang. Ketika pembayaran dilakukan menggunakan *e-money*, saldo uang elektronik pemilik kartu akan berkurang secara otomatis.

Setelah transaksi, *merchant* atau pedagang yang menerima pembayaran menggunakan *e-money* dapat menukarkan nilai uang yang ada pada media elektronik tersebut kepada penerbit (*issuer*) untuk mendapatkan uang tunai atau saldo lainnya.<sup>34</sup>

#### **D. Minat Nasabah**

Menurut Kotler, minat merupakan sebuah keinginan yang muncul sebagai akibat dari kebutuhan manusia, yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individu. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan, kemauan, dan keinginan yang kuat terhadap sesuatu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Imam Kamaluddin, Setiawan Bin Lahuri, and Chindy Chintya Cahya, 'Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik', *Muslim Heritage*, 7.1 (2022), doi:10.21154/muslimheritage.v7i1.4282.

<sup>35</sup> Bab ii and B Landasan Teori, 'No Title', 2020, pp. 7–43.

Minat muncul dari dalam diri seseorang karena adanya ketertarikan terhadap hal yang diinginkan. Fungsi minat adalah untuk mendorong seseorang agar melakukan atau mencapai apa yang diinginkannya, terutama dalam memilih hal-hal yang dapat memberikan manfaat dalam hidupnya.

Minat juga dapat diartikan sebagai keputusan untuk mendukung, melakukan, atau berpartisipasi dalam suatu hal. Sebaliknya, kurangnya minat berarti adanya kecenderungan untuk tidak menginginkan atau tidak tertarik terhadap sesuatu.<sup>36</sup>

Minat nasabah dalam mengambil keputusan untuk mengambil keputusan melakukan pembiayaan di bagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah pandangan atau keyakinan yang dimiliki seseorang tentang suatu hal. Keyakinan ini bisa didasarkan pada pengetahuan, opini, perasaan, atau pengalaman pribadi mempengaruhi perilaku seseorang yang akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka percayai.

2. Persepsi

---

<sup>36</sup> Syamsurizal and others, Analisis Minat Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Hikmah, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2022, pp. 39–88.

Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi, memilih, dan menafsirkan informasi dari orang lain untuk membentuk gambaran yang berarti tentang kehidupan. Persepsi mencakup cara seseorang memandang orang lain, lembaga, atau hal-hal lainnya.

### 3. Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat adalah segala informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perbankan syariah. Oleh karena itu, sosialisasi sangat penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan keunggulan perbankan syariah.

### 4. Promosi

Promosi adalah cara yang digunakan untuk memberi tahu dan mempengaruhi pasar tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan, agar pasar mengetahui informasi mengenai produk tersebut.<sup>37</sup>

---

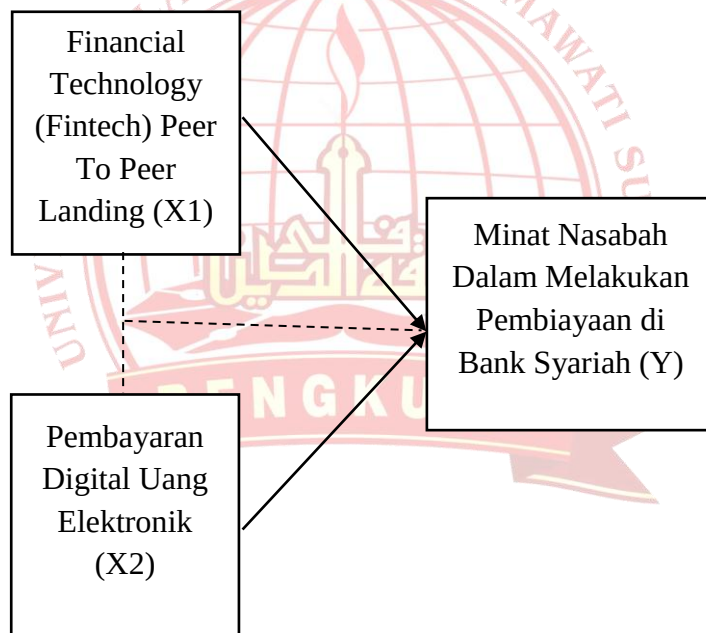
<sup>37</sup> Adi and olther, 'Menabung' Jurnal Perbankan Syariah Journal 2020 h. 37-40

### E. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dari penelitian yang berjudul Pengaruh *Financial Technology* (Fintech) *Peer-To-Peer Landing* Terhadap Minat Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan di Bank Syariah adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Berfikir:**



Keterangan:



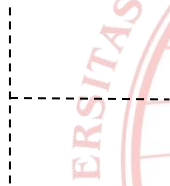
: Menandakan variabel X dan Y dimana variabel X1 Fintech Peer To Peer Landing dan variabel X2



Pembayaran Digital Uang Elektronik  
Variabel serta Y Pembiayaan  
Perbankan Syariah



: Menunjukkan adanya pengaruh  
variabel X fintech peer to peer  
landing berpengaruh terhadap  
variabel Y Minat Nasabah Dalam  
Melakukan Pembiayaan Di Bank  
Syariah



: Menandakan adanya pengaruh dari  
variabel X1 Peer To Peer Landing,  
X2 Pembayaran Digital Uang  
Elektronik, berpengaruh simultan  
terhadap variabel Y yaitu Minat  
Nasabah Dalam Melakukan  
Pembiayaan Di Bank Syariah

